BATANG TUBUH	PENJELASAN
RANCANGAN DEDATUBAN OTODITAS, IASA KEHANGAN	RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN	PENJELASAN ATAS
NOMOR /POJK.05/2015	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG	NOMOR /POJK.05/2015
TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER	100MOR /100K.00/2013
PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN	TENTANG
TADA BEWENGA GASA KECAWAM	TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN	Then beiner offen Rechiverny
Menimbang:	I. UMUM
	Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen, OJK dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, antara lain menetapkan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter. Penunjukan Pengelola Statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu lembaga keuangan dinilai merugikan kepentingan Konsumen sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan OJK dan Konsumen. Pada prinsipnya Pengelola Statuter melaksanakan kewenangan OJK antara lain dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajeman lembaga jasa

	keuangan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari lembaga jasa keuangan. Agar kewenangan penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter dapat dilakukan dengan governance yang baik, penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter perlu disusun dalam satu Peraturan OJK. Peraturan ini antara lain memuat pihak yang dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter, mekanisme penunjukan Pengelola Statuter, tugas, wewenang dan hak dari Pengelola Statuter serta pertanggungjawaban Pengelola Statuter serta pengakhiran penggunaan Pengelola Statuter.
a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen, OJK berwenang mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, antara lain menetapkan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter;	
b. bahwa Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;	
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;	
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);	

2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37,	
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);	
3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64,	
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);	
4.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan	
	Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008	
	Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	
	Nomor 4867);	
5.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa	
	Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011	
	Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	
	Nomor 5253);	
6.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337,	
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);	
7.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009	
	tentang Lembaga Pembiayaan;	
	MEMUTUSKAN:	
Me	netapkan:	
PE	RATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA	II. PASAL DEMI PASAL
PE	NETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA	
KE	UANGAN.	
	BAB I	Cukup jelas.
	KETENTUAN UMUM	
	Pasal 1	
	lam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	
	Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK adalah	
	Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-	
	undang mengenai otoritas jasa keuangan.	
	Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum	
	yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam undang-	
	undang mengenai otoritas jasa keuangan.	

_		T
3.	Lembaga Jasa Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan	
	sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas	
	jasa keuangan.	
4.	Dewan Komisioner OJK selanjutnya disebut Dewan Komisioner	
	adalah Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam undang-	
	undang mengenai otoritas jasa keuangan.	
5.	Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS,	
	adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud	
	dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi	
	Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum perseroan	
	terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Lembaga Jasa	
	Keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha	
	bersama, perusahaan daerah, atau dana pensiun.	
6		
ο.	Direksi adalah organ Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan	
	fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang	
	mengenai perseroan terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan	
	berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara	
	dengan Direksi bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk	
	badan hukum koperasi, usaha bersama, perusahaan daerah, atau	
	dana pensiun.	
7.	Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Jasa Keuangan yang	
	melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat	
	sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai	
	perseroan terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk	
	badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan	
	Komisaris bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan	
	hukum koperasi, usaha bersama, perusahaan daerah, atau dana	
	pensiun.	
8.	Konsumen adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam	
	undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.	
	BAB II	
	PENETAPAN PENGELOLA STATUTER	
	Pasal 2	
(1)	OJK dapat menetapkan penggunaan dan menunjuk Pengelola	Cukup jelas.
(+)	oon dapat monetaphan pongganaan dan monanjun i ongolola	- Carrap Jorasi

	Statuter untuk mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi	
	Direksi dan/atau Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan.	
(2)	Penetapan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter	
	dilakukan dalam hal berdasarkan penilaian OJK:	
	a. kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan dapat	Cukup jelas.
	membahayakan kepentingan Konsumen Lembaga Jasa	
	Keuangan;	
	b. penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan	Yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan peraturan
	tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan di	perundang-undangan adalah ketidaksesuaian terhadap
	sektor jasa keuangan;	ketentuan yang dinilai dapat membahayakan kelangsungan
		usaha perusahaan atau membahayakan kepentingan
		Konsumen.
	c. Lembaga Jasa Keuangan dimanfaatkan untuk memfasilitasi	Yang memanfaatkan adalah pemegang saham, direksi atau
	atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;	dewan komisaris perusahaan.
	d. pemegang saham, Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Cukup jelas.
	Lembaga Jasa Keuangan diduga melakukan tindak pidana di	
	sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional	
	pada Lembaga Jasa Keuangan yang bersangkutan; dan/atau	
	e. Direksi dan/atau Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan	Yang dimaksud dengan tidak mampu dalam ketentuan ini
	dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di	termasuk tidak mampu bekerja sama dengan OJK dalam
	Lembaga Jasa Keuangan.	mengatasi permasalahan yang terjadi di Lembaga Jasa
		Keuangan.
(3)	Penetapan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter selain	Cukup jelas.
	dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat	
	(2), dapat pula dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang	
	di sektor jasa keuangan.	
(4)	Penetapan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter	Cukup jelas.
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan seketika	
	atau setelah dilakukan langkah-langkah pengawasan lainnya	
	oleh OJK.	
(5)	Penetapan penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter	Cukup jelas.
	untuk Lembaga Jasa Keuangan yang secara khusus dibentuk	
	berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh	
	pemerintah hanya dilakukan setelah terlebih dahulu	

	houl-condinate don son nomenintals	
(6)	berkoordinasi dengan pemerintah.	TT 11 1 1 1 1 D 1 D TT 1 1
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan	Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner
	penggunaan dan penunjukan Pengelola Statuter sebagaimana	antara lain:
	dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan	a.tahapan penetapan penggunaan Pengelola Statuter;
	Komisioner dan kriteria Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana	b.tahapan penunjukan Pengelola Statuter.
	dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa	
	Keuangan.	
	Pasal 3	
(1)	Pada saat penetapan penggunaan dan penunjukan Pengelola	
	Statuter dilakukan oleh OJK maka:	
	a. Pengelola Statuter mengambilalih seluruh wewenang dan	Pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi Direksi
	fungsi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Lembaga Jasa	dan/atau Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan
	Keuangan; dan	berlaku sejak tanggal mulai berlakunya masa tugas
	3	Pengelola Statuter yang ditetapkan oleh OJK.
	b. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinyatakan non-aktif.	Cukup jelas.
(2)	Sejak pengambilalihan wewenang dan fungsi Direksi dan/atau	
(-)	Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi	
	dan/atau Dewan Komisaris:	
	a. dilarang melakukan tindakan selaku Direksi dan/atau Dewan	Cukup jelas.
	Komisaris; dan	Canap Jorasi
	b. wajib membantu Pengelola Statuter dalam menjalankan	Bantuan yang wajib diberikan oleh Direksi dan/atau Dewan
	wewenang dan fungsinya.	Komisaris non-aktif kepada Pengelola Statuter meliputi
	wewenang dan rungsinya.	namun tidak terbatas pada:
		a. memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai
		usaha Lembaga Jasa Keuangan; dan
		b. memberikan bantuan kepada Pengelola Statuter untuk
		mendapatkan dokumen dan penjelasan dari pihak lain.
(2)	Direksi dan latau Dawan Vamigaria nan al-tif dilarana	
(3)	Direksi dan/atau Dewan Komisaris non-aktif dilarang	Cukup jelas.
	mengundurkan diri selama wewenang dan fungsinya diambil alih	
	oleh Pengelola Statuter.	
-	BAB III	
PI	HAK YANG DAPAT DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA STATUTER	
	Pasal 4	
(1)	OJK dapat menunjuk orang perseorangan atau badan hukum	Cukup jelas.

c	sebagai Pengelola Statuter.	
	Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus	Cukup jelas.
	memenuhi persyaratan yang setara dengan persyaratan bagi	Cukup Jelas.
	Direksi dan/atau Dewan Komisaris Lembaga Jasa Keuangan.	
	Dalam hal Pengelola Statuter berbentuk badan hukum, anggota	Cukup jelas.
	Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai badan	Cukup Jelas.
	hukum yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang dan fungsi	
	Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan sebagaimana	
	dimaksud pada ayat (2).	
	BAB IV	
TU	JGAS, WEWENANG, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA	
	STATUTER	
	Pasal 5	
(1)	Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi	Cukup jelas.
	Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	
(2)	Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh OJK mempunyai	Cukup jelas.
	tugas:	
	a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana	
	Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen;	
	b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari	
	Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan	
	perundang-undangan;	
	c. menyusun rencana kerja yang paling sedikit memuat	
	langkah-langkah yang akan dilakukan apabila Lembaga	
	Jasa Keuangan tersebut masih dapat diselamatkan;	
	d. mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha	
	Lembaga Jasa Keuangan apabila Lembaga Jasa Keuangan	
	tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan;	
	e. mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen,	
	masyarakat, dan sektor jasa keuangan; dan/atau	
	f. mencegah dan memberantas kejahatan keuangan yang	
(0)	dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan.	
(3)	Dalam melaksanakan wewenang, fungsi dan tugas Pengelola	
	Statuter dapat juga menempuh langkah-langkah antara lain:	

	а.	menyelamatkan kelangsungan usaha Lembaga Jasa	Cukup jelas.
		Keuangan tertentu;	r J
	b.	membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen;	Perjanjian yang dapat diakhiri atau dibatalkan yaitu perjanjian yang dibuat atas dasar itikad yang tidak baik.
	C.	melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari Lembaga Jasa Keuangan yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau	Cukup jelas.
	d.	melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan dan/atau kumpulan dana dari Konsumen yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Konsumen;	Cukup jelas.
(4)	din me	dakan atau langkah Pengelola Statuter sebagaimana naksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk laksanakan kewenangan OJK dan tidak memerlukan rsetujuan RUPS.	Cukup jelas.
		Pasal 6	
(1)	mer peg mer den	ngelola Statuter dapat meminta seseorang yang pernah njabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, gawai dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang miliki informasi dan/atau dokumen tertentu yang berkaitan ngan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan untuk mberikan informasi dan/atau dokumen dimaksud kepada K.	Cukup jelas.
(2)	Ses ang dar me: der	seorang yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi, ggota Dewan Komisaris, pegawai dari Lembaga Jasa Keuangan n/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mberikan informasi atau dokumen tertentu yang berkaitan ngan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan kepada ngelola Statuter.	Cukup jelas.

Pasal 7	
(1) Pengelola Statuter berhak atas honorarium atau biaya pengelolaan (management fee) yang ditetapkan oleh OJK.	(1) Honorarium dibayarkan kepada Pengelola Statuter yang merupakan orang perseorangan. Sedangkan biaya pengelolaan (management fee) dibayarkan kepada Pengelola Statuter yang berbentuk badan hukum.
(2) Ketentuan mengenai pedoman pemberian honorarium atau biaya pengelolaan (management fee) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.	(2) Besarnya honorarium atau biaya pengelolaan (management fee) mempertimbangkan paling sedikit kompleksitas permasalahan dan ukuran aset dari Lembaga Jasa Keuangan
Pasal 8	
(1) Pengelola Statuter wajib mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugasnya kepada OJK.	Cukup jelas.
(2) Pengelola Statuter wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Cukup jelas.
(3) Dalam hal tanggal 10 adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian adalah hari kerja pertama setelah tanggal 10 dimaksud.	Cukup jelas.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi mengenai:	Cukup jelas.
a. hal-hal yang telah dilakukan selama periode pelaporan;	
b. perkembangan kesehatan keuangan Lembaga Jasa Keuangan selama periode pelaporan;	
c. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya;	
d. langkah-langkah strategis yang akan dilakukan setelah periode pelaporan; dan	
e. rekomendasi kepada OJK.	
(5) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta Pengelola Statuter untuk menyampaikan laporan di luar laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas.
(6) Pengelola Statuter dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugasnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.
Pasal 9	
Pengelola Statuter bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian	Cukup jelas.

Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga jika kerugian	
tersebut disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, kesengajaan,	
atau kelalaiannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan	
perundangan-undangan.	
BAB V	
BIAYA PENGELOLA STATUTER	
Pasal 10	
	Conferenciale a
(1) Biaya penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan selama	Cukup jelas.
masa penggunaan Pengelola Statuter dibebankan kepada	
Lembaga Jasa Keuangan	
(2) Biaya honorarium atau biaya pengelolaan (management fee)	Cukup jelas.
Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)	
dibebankan kepada Lembaga Jasa Keuangan.	
(3) OJK dapat menetapkan tambahan honorarium dan/atau	Cukup jelas.
penghasilan lain Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada	
ayat (2) yang menjadi beban OJK.	
BAB VI	
PENGAKHIRAN PENGGUNAAN DAN PENUNJUKAN PENGELOLA	
STATUTER	
Pasal 11	
(1) Penggunaan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan	Cukup jelas.
berakhir apabila:	
a. OJK memutuskan penggunaan Pengelola Statuter tidak	
diperlukan lagi; atau	
b. Lembaga Jasa Keuangan telah dicabut izin usahanya.	
(2) Ketentuan mengenai pengakhiran penggunaan Pengelola Statuter	Cukup jelas.
diatur lebih lanjut dalam SE OJK.	
(3) Ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, pengakhiran	Cukup jelas.
tugas Pengelola Statuter diatur dalam Peraturan Dewan	
Komisioner OJK.	
BAB VII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 12	
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan OJK ini ditetapkan paling	Cukup jelas.
i crattari peraksanaan tari i crattifan Ook ini titetapkan paning	Outup Joias.

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.	
Pasal 13	
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara	
Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta	
pada tanggal	
KETUA DEWAN KOMISIONER	
OTORITAS JASA KEUANGAN	
ttd.	
MULIAMAN D. HADAD	